

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis Normatif (doctrinal legal research)**. Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif berfokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, doktrin fikih, dan putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma positif yang berlaku dalam masyarakat, sehingga analisisnya dilakukan terhadap produk hukum tertulis dan praktik penerapannya dalam lembaga peradilan.⁸⁸

Selain Pendekatan Normatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan **pendekatan studi kasus**, yakni pada Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn. Studi kasus digunakan untuk mengetahui bagaimana hakim menafsirkan hukum Islam (fikih dan KHI) serta hukum positif (UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak) dalam konteks konkret. Metode ini juga sejalan dengan praktik penelitian hukum kontemporer yang mengkaji reasoning hakim melalui pendekatan doktrinal, sebagaimana terlihat dalam penelitian.⁸⁹

Dengan kombinasi normatif dan studi kasus, penelitian ini dapat menjawab dua hal sekaligus: pertama, sejauh mana norma fikih dan

⁸⁸Farida Nurun Nazah dan J. M. Muslimin, "Penalaran Hukum Hakim Tentang Perspektif Kejaheraan Anak Dalam Perkara Hadhnah Di Pengadilan Agama Banten," Jurnal Hukum Unissula 40, no. 1: 14–31, 2024.

⁸⁹Yudhantara Syahputra dan Syaifuddin Zuhdi, "Perbandingan Konstruksi Hukum Hadhanah Hak," Kajian ilmu Hukum, dan Hukum Islam 9: 135–36, 2024.

peraturan perundang-undangan mengatur hak asuh anak pasca perceraian; kedua, bagaimana norma tersebut dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan dalam putusan pengadilan agama. Hal ini juga menegaskan relevansi prinsip *best interest of the child* yang semakin diakui dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori: primer, sekunder, dan tersier.

a. **Data Primer** Data primer diperoleh dari bahan hukum utama, yakni:

- a. Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- d. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).
- e. Putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan perkara ḥaḍānah.

Pemilihan data primer ini didasarkan pada posisinya sebagai norma hukum tertinggi yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam perkara keluarga.⁹⁰ analisis yang bersumber pada dokumen otoritatif seperti UU dan putusan hakim memberikan tingkat validitas yang lebih kuat dalam penelitian hukum normatif.

⁹⁰ Legal Certainty, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Pengaturan Hak-Hak Sipil Anak Pasca Perceraian dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum Indonesia" 5, no. July (2025).

- b. **Data Sekunder** Data sekunder mencakup literatur dan publikasi akademik yang relevan, seperti:
- a. Kitab fikih klasik empat mazhab mengenai ḥaḍānah.
 - b. Buku metodologi penelitian hukum, seperti karya Sugiyono (2019) dan Soerjono Soekanto (2018).
 - c. Artikel akademik dari jurnal hukum keluarga dan yurisprudensi

Literatur sekunder berfungsi untuk memperkaya perspektif teoretis, serta memberikan analisis komparatif dan kritis terhadap praktik hukum di Indonesia.

c. **Data Tersier (Opsional)**

Data tersier berupa wawancara terarah dengan hakim atau advokat. Meskipun tidak bersifat wajib, wawancara ini berguna untuk memberikan klarifikasi mengenai parameter *best interest of the child* yang tidak selalu tertuang eksplisit dalam putusan. Pendekatan ini juga digunakan dalam penelitian empiris ringan oleh Wardani, Suwadi, & Latifah.⁹¹

4. Metode Pengumpulan Data:

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

⁹¹ Syahputra dan Zuhdi, “Perbandingan Konstruksi Hukum Hadhanah Hak.”

- a. **Studi Dokumen:** Studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, seperti putusan pengadilan agama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan Mahkamah Agung yang relevan. Studi dokumen merupakan teknik utama dalam penelitian yuridis-normatif karena fokus penelitian diarahkan pada teks hukum sebagai objek analisis. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsistensi, disharmoni, maupun celah hukum yang muncul dalam implementasi norma hadhanah pasca perceraian.
- b. **Studi Kepustakaan:** Studi kepustakaan mencakup kajian terhadap literatur fikih klasik maupun kontemporer, buku metodologi penelitian hukum, serta artikel akademik dari jurnal terindeks nasional maupun internasional. Tujuannya adalah memperkuat analisis dengan perspektif historis, teoretis, dan komparatif. Misalnya, penelitian Ngazizah, Yawaee, & Abdillah (2025) menekankan pentingnya efektivitas hukum perlindungan anak dalam konteks hadhanah di Indonesia. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai apakah norma positif di Indonesia selaras dengan prinsip *best interest of the child*.
- c. **Wawancara Terarah (Opsional):** Sebagai pelengkap, wawancara terarah dilakukan dengan hakim pengadilan agama atau advokat yang berpengalaman menangani perkara hadhanah. Wawancara ini

bersifat terbatas dan tidak dimaksudkan sebagai survei kuantitatif, melainkan sebagai klarifikasi atas parameter penerapan prinsip *best interest of the child* dalam praktik peradilan. Menurut Khotim (2025), pendekatan triangulasi melalui wawancara dapat membantu menguji konsistensi antara norma hukum dan praktik di lapangan.

C. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan teknik *content analysis*. Tahapan analisis adalah sebagai berikut:

- a. **Identifikasi isi putusan:** mencakup identitas perkara, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan.
- b. **Pemetaan norma:** membandingkan isi putusan dengan ketentuan KHI, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak.
- c. **Pengujian keselarasan:** mengkaji konsistensi pertimbangan hakim dengan prinsip *best interest of the child* (keselamatan fisik, psikologis, pendidikan, dan relasi sosial).
- d. **Penarikan kesimpulan:** menggunakan metode deduktif, dari norma umum menuju hasil khusus berupa interpretasi hakim dalam kasus konkret.

D. Validitas Data

Validitas penelitian dijamin dengan:

- a. **Triangulasi sumber:** membandingkan hasil analisis putusan dengan peraturan perundang-undangan, KHI, dan literatur akademik.
- b. **Peer debriefing:** diskusi mendalam dengan pembimbing atau pakar hukum keluarga.
- c. **Cross-check empiris ringan:** wawancara terarah dengan praktisi hukum untuk menguji konsistensi hasil analisis.

